

TINDAKAN KORUPSI SEBAGAI BENTUK PELANGGARAN PANCASILA

Aulya Octaviani, Amelia Hanifah & Dhela Apriliya
Progam Studi Psikologi, Fakultas Ekonomi Sosial
Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta, Indonesia

Email: hanifahamelia2@gmail.com

RINGKASAN- Kata “korupsi” suatu kata yang sering didengar pada telinga kita. Banyak kasus korupsi yang pelakunya adalah para pemegang jabatan sendiri bahkan para penegak hukum. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat 444 kasus korupsi yang ada di Indonesia yang sudah ditindak lanjuti oleh penegak hukum sejauh tahun 2020. Akibat korupsi ini, negara mempunyai kerugian sebanyak Rp. 18,6 Triliun. Padahal di Indonesia sendiri ini sudah dilakukan berbagai cara untuk memberantas kasus korupsi ini namun masih ada lembaga yang melakukannya diluar sana. Beberapa bahaya akibat dari korupsi antara lain: bahaya pada masyarakat serta individu, generasi muda, politik, ekonomi bangsa, dan birokrasi. Korupsi dikategorikan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam bentuk menuai kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, suatu perbuatan curang, benturan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menjelaskan nilai-nilai pada kerugian negara dalam kategori memperkaya atau menguntungkan dalam tindak pidana korupsi serta mencari tahu penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia. Korupsi di Indonesia diatur pada Undang Undang No. 20/2001 yaitu berisi tentang perbuatan memperkaya diri yang melawan hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian negara, namun dalam keadaan tertentu. Korupsi dapat menyebabkan beberapa dampak di Indonesia ini. Pada penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*).

Kata Kunci: *Korupsi, Pancasila, Pelanggaran Pancasila*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu masalah utama bagi bangsa Indonesia yang harus dibersihkan saat ini, bentuk dari korupsi ini telah menyebar secara luas di berbagai lapisan elemen pada kehidupan masyarakat. Korupsi secara harfiah berarti sebagai suatu sikap ketidak jujuran, entah itu berbentuk suap menyuap yang tentunya sangat tidak bermoral dan menyimpang dari kesucian sebagai manusia yang berpedoman dengan norma-norma dan pancasila sebagai dasar negara, dengan tujuan korupsi sendiri yaitu hanya untuk memperkaya diri sendiri.

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya korupsi di beberapa negara adalah transformasi politik yang sistematis yang dapat merusak maupun mengacaukan tidak hanya sistem sosial ketatanegaraan ataupun pemerintah tetapi sistem hukum juga.

Korupsi di Indonesia sudah dilakukan sejak dahulu berbagai upaya untuk mencegah yaitu dengan memberikan sanksi kepada pelaku. Korupsi ini merupakan salah satu tindakan pelanggaran hukum dengan mengambil hak orang banyak untuk memperkaya diri sendiri agar terlihat kaya dan menjadikan dirinya kaya dengan sebuah paksaan.

Naik turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) merupakan gambaran dari adanya suatu perkembangan yang memperlihatkan bahwa berhasil atau tidaknya penegak hukum tindakan korupsi di Indonesia. Pemberian remisi pada pidana korupsi adalah satu kebijakan pemberantasan korupsi yang sifatnya luar biasa tapi dengan syarat khusus. Dimana kebijakan tersebut termasuk di peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 yang masuk dalam perihal perubahan.

Korupsi merupakan suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan dari uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), dapat melanggar aturan-aturan pelaksanaan dari beberapa tingkah laku pribadi. (Robert Klitgaard)

Korupsi dimasukkan sebagai suatu kejahatan luarbiasa atau sering disebut (*extra ordinary crime*). Hal tersebut dikarenakan korupsi tersebut berpengaruh pada kerugian dalam ekonomi, demokrasi, dan hak-hak sosial. Pada perkembangan tersebut, korupsi yang ada di Indonesia terjadi secara sistematis dan sudah berkembang pesat kemudian terjadi dimana saja baik di dalam pemerintah maupun di luar pemerintah. Di lembaga pemerintahan korupsi dapat mengakibatkan kerugian dalam keuangan negara dan dapat menyusahkan rakyat sekitar.

Korupsi di Indonesia diatur oleh Undang Undang No. 20/2001 yaitu perbuatan memperkaya diri yang melawan hukum, yang dapat mengakibatkan kerugian di negara, namun dalam keadaan tertentu.

Korupsi memiliki dampak yang buruk dalam unsur kehidupan, politik, ekonomi, dan sosial. Selain itu korupsi juga dapat bertentangan dengan Pancasila

karena sebagai dasar negara, yaitu pada sila ke 5 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

KPK (komisi pemberantasan korupsi) juga berperan penting dalam hal ini, dimana dijelaskan dalam UU RI No 30 tahun 2002, pada bab (1) pasal (3) tentang KPK (komisi pemberantasan korupsi) merupakan lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independent dan bebas dari pengaruh kuasa manapun.

Serta tugas, wewenang dan kewajiban dari komisi pemberantasan korupsi sendiri tercatat dalam pasal (6), pasal (7), dan pasal (8) dalam UU RI No 30 tahun 2002 bab 2.

Pancasila yaitu pedoman yang dicetuskan oleh beberapa pendiri bangsa ini yang sangat memperhatikan nilai, norma, serta moral yang ada di bangsa Indonesia. Yang telah dijelaskan bahwasanya etika pada Pancasila bersumber dari beberapa nilai-nilai budaya dan nilai religius masyarakat Indonesia yang tujuannya untuk mengatur perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi dalam kehidupan bermasyarakat banyak yang belum mengamalkan etika Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

KAJIAN TEORI

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 alinea keempat menyatakan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila yang terkandung dalam hukum positif Indonesia adalah yang secara yuridis konstitusional, sah dan mengikat semua lembaga negara, organisasi kemasyarakatan dan seluruh warga negara, tanpa kecuali (Ramadhani, 2016:12). Pancasila memiliki fungsi ideologi negara yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Sarana pemersatu masyarakat. Pancasila memiliki peran penting dalam membimbing terwujudnya visi dan misi negara, terutama sebagai sarana pemersatu masyarakat. Untuk mengatasi setiap permasalahan yang muncul, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai standar atau pedoman bagi para pendiri bangsa Indonesia.

2. Pengingat visi dan misi dalam setiap pelaksanaan tugas. Fungsi dan tujuan negara itu sendiri adalah karena adanya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi mengandung nilai-nilai yang harus dijunjung tinggi dalam perwujudan visi dan misi pemerintah Indonesia. Pancasila dapat menjadi dasar pengambilan keputusan

Menurut Teori Jack Bologna, faktor penyebab terjadinya korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan dan terakhir keberadaan pelaku korupsi itu sendiri. Dari Gerald E. Caiden yang bukunya "Menuju Teori Umum Korupsi Formal" menjelaskan secara rinci berbagai bentuk korupsi, antara lain:

- a. Pengkhianatan, Subversi, Perdagangan Luar Negeri Ilegal Ilegal, Penyelundupan.
- b. Penggelapan aset lembaga negara, privatisasi dana publik, penipuan dan pencurian.
- c. Menggunakan uang untuk tujuan yang salah, memalsukan dokumen dan penggelapan, mentransfer uang organisasi ke rekening pribadi, penggelapan pajak, penggelapan.

Dan menurut Caplin 2002 dalam Chabulah (2011: 2627) membahas faktor penyebab korupsi, ada dua faktor yang bisa mendorong terjadinya korupsi. Faktor tersebut adalah faktor internal dan faktor eksternal. Motivasi intrinsik yaitu sesuatu yang terdapat dari dalam diri setiap orang, bukan dari dorongan eksternal. Sedangkan faktor ekstrinsik yaitu yang datang dari luar individu dan bukan dari dorongan individu, misalnya ajakan atau paksaan. dikemukakan oleh Benveniste (Suyatno, 2005: 17) :

Korupsi didefinisikan sebagai berikut:

- 1) Korupsi sewenang-wenang, yaitu korupsi yang dilakukan demi kebebasan pengambilan keputusan kebijakan.
- 2) Penyuapan ilegal adalah jenis tindakan yang dimaksudkan untuk menghindari bahasa atau undang-undang, peraturan, dan tata cara tertentu.
- 3) Korupsi serakah adalah kejahatan korupsi yang dilakukan untuk keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan posisi dan wewenang.
- 4) Korupsi ideologis, yaitu korupsi ilegal untuk mengejar tujuan suatu kelompok.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada jurnal ini penulisan yang digunakan adalah metode tinjauan literatur dan juga studi pustaka (*library research*) dimana kami mengumpulkan data-data yang relevan dari berbagai jurnal, buku, dan kamus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui pembahasan di atas, perlu kita ketahui apa itu korupsi? Dalam KBBI (2007), korupsi adalah penggelapan atau penyalahgunaan dana publik (bisnis, dll.) untuk tujuan pribadi atau lainnya.

Di Indonesia, korupsi diawasi oleh KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah badan publik yang dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya bersifat independen dan tidak tunduk pada otoritas apa pun. Di bentuknya KPK yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas upaya pemberantasan korupsi.

Penerapan KPK oleh pemerintah memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan korupsi. Tetapi setiap orang dan pemerintah membutuhkan untuk menghentikan korupsi. Karena korupsi bisa dilakukan oleh setiap manusia. Jadi hal yang harus dilakukan untuk mencegah korupsi terjadi adalah :


1. Terapkan hukum dengan jelas dan tegas. Hukum sebagai dasar yang mengatur perilaku kehidupan, penerapannya harus jelas dan pasti. Hukum dan peraturan harus tegas dan tegas untuk menciptakan makna ambigu yang dapat dimanipulasi dan terdistorsi. Penegakan hukum juga harus memutuskan dengan tegas dan tegas kebenaran atau jenis pelanggaran. Dengan demikian, selain kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan aparat penegak hukum, masyarakat juga menghormati hukum. Dengan adanya undang-undang dan aparat penegaknya yang jelas dan kokoh, korupsi atau segala bentuk perbuatan dapat diatur berdasarkan UU yang diawasi oleh aparat penegaknya. Jika ada ketidaksesuaian, itu bisa menjadi pertanda adanya pelanggaran, yang bisa berujung pada tindakan hukum. Situasi di Indonesia saat ini adalah lemahnya aparat penegak hukum dalam memutus suatu pelanggaran. Hal ini tidak terlepas dari hukum yang masih memiliki makna ganda, sehingga dianggap sebagai pelanggaran untuk keluar dari jerat hukum.

2. Keterbukaan Seperti prinsip KPK dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya keterbukaan, setiap proyek atau pekerjaan harus terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap suatu proyek atau pekerjaan. Setiap penanggung jawab wajib melaporkan kemajuan dan laporan keuangan proyek atau pekerjaan proyek secara luas, jelas dan terbuka. Dengan demikian, kontrol ini dilakukan tidak hanya oleh otoritas pengawasan tetapi oleh semua lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi, hal ini sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat platform pelaporan online yang dapat diakses oleh semua masyarakat. Dengan cara ini, pemantauan dapat dilakukan secara tepat waktu dan ekstensif. Komunitas dan organisasi juga dapat berpartisipasi dengan mengomentari atau melaporkan pelanggaran korupsi. Semakin banyak pengawasan, semakin ketat kerja antikorupsi.

Implementasi Nilai Pancasila Sebagai Upaya Mengenai Kasus korupsi Di Indonesia Pancasila adalah cerminan karakter masyarakat negara kita. Karena nilai sempurna inilah yang sudah sepatutnya dituntut oleh para penguasa negara. Selama pelaksanaan resep dasar negara kita yang disebut Pancasila, beberapa masalah muncul yang mengarah pada bagaimana perusahaan akan menjadi perusahaan yang baik di Indonesia di masa depan. Melalui diskusi mendalam dan debat intelektual, hasilnya adalah lahirnya desain khas Pancasila dan cita-cita yang luhur. Menurut Saputra (2017), Bapak percaya bahwa penyimpangan yang terjadi di lingkungan masyarakat di negara kita adalah hasil dari pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang ketinggalan zaman tentang Pancasila.

Seseorang yang berjiwa Pancasila ketika ia dapat menyadari bahwa negara kita adalah Negara dengan undang-undang dan juga biasa disebut negara hukum, mengacu pada negara Indonesia ini. Dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat 3, penting untuk menghormati hukum dengan cara yang kita sebagai masyarakat atau rakyat Indonesia tidak melakukan tindakan yang kita tahu betul bahwa adalah pelanggaran terhadap undang-undang. Kita sebagai manusia yang religius harus bisa menghargai kepentingan orang lain karena pasti semua agama ada tidak ada agama yang membenarkan bahwa kita 'manusia' boleh melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan keinginan atau kebutuhan orang lain.

Sebagai warga negara Indonesia, kita membagi negara dengan cara yang berbeda, salah satunya adalah menjaga Pancasila, yang berarti kita juga melindungi negara kita. Artinya wujud kita sebagai warga negara Indonesia harus menolak segala bentuk kegiatan yang mengarah pada perilaku koruptif, karena merupakan perbuatan yang dapat merugikan masa depan bangsa sehingga kita dapat melakukannya, kita dapat memberantas korupsi di negara kita. Tren Penegakan Kasus Korupsi Lima Semester ICW membandingkan penanganan kasus korupsi oleh penegak hukum Semester pertama adalah 5 (lima) tahun. Perbandingan tersebut akan dilakukan mulai semester I 2016. Pengikut membandingkan hasil.



Seperti terlihat pada gambar di atas, penanganan kasus korupsi di negara saya Lembaga penegak hukum mengalami banyak fluktuasi dari paruh pertama 2016 hingga paruh pertama 2020. Namun, pihak-pihak tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, total nilai kerugian pemerintah yang diperkirakan hilang atau diperhitungkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan meningkat. kasus korupsi

dapat diselidiki oleh penegak hukum rata-rata pada semester pertama setiap tahun Total 181 kasus. Juga, rata-rata orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah semester yang masuk ke saya 12 per tahun. Sejak semester pertama tahun 2018, kinerja aparat penegak hukum mengalami penurunan dan peningkatan. Pada paruh pertama tahun depan, jumlah ini dapat diabaikan. Sementara itu, dari sisi nilai kerugian negara, dari semester I-2018 hingga semester I-2020 meningkat signifikan.

SIMPULAN

Berdasarkan dari uraian dan pembahasan yang di kemukakan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan yaitu, sebanyak 444 kasus korupsi di Indonesia menyebabkan negara mengalami kerugian material sebesar Rp 18.6 triliun. Adapun faktor penyebab seseorang melakukan korupsi sendiri terjadi akibat timbulnya motif intrinsik dalam diri pelaku yang bukan pengaruh atau ajakan dari orang lain, dan adanya motif ekstrinsik dimana dulunya faktor ini berasal dari luar diri sendiri yang artinya bukan dari dorongan atau kemauan diri sendiri, misalnya berupa ajakan atau paksaan. Dapat kita lihat dari data kasus korupsi tahun 2018 hingga 2020 mengalami volatilitas dari 2017 hingga 2020 dengan rata-rata kasus sebanyak 181 kasus, dan orang yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 412 orang setiap tahunnya. Dilihat dari data tersebut, uaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah tindak pidana korupsi ini adalah menegakan hukum secara jelas dan tegas, menghilangkan kebiasaan suap menyuap dilingkungan masyarakat, keterbukaan dalam setiap proyek dan anggaran negara yang menjadi prinsip dari KPK sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Sarkol, T., & Pengawasan, S. (2020). Jurnal Belo. *Strategi Pengawasan Pelanggaran Pidana Pemilu Pada Daerah Kepulauan Maluku*, 6(c), 32–47.

Alamsyah, W. (2020). Laporan Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2020. *Indonesia Corruption Watch*, 1–40.

Nur, S. M., & Ningsih, R. (2019). Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila. *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai*, 16(3), 242–252. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/2974/2509>

(Sutrisno & Murdiono, 2017)Sutrisno, S., & Murdiono, M. (2017). Pengembangan

- modul pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas x sekolah menengah atas. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 55–66. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v4i1.9789>
- Anjari, W. (2018). Hak Remisi Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Pemidanaan Integratif Berdasarkan Pancasila. *E-Journal Widya Yustisia*, 1. <https://e-journal.jurwidyakop3.com/index.php/yustisia/article/view/356>
- Nur, S. M., & Ningsih, R. (2019). Korupsi Mendegradasikan Nilai Etika Pancasila. *Forum Ilmiah Jurnal Bunga Rampai*, 16(3), 242–252. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Formil/article/download/2974/2509>
- Wulandari, D., Pendidikan, D. D.-E. J., & 2021, U. (2021). Implementasi Nilai Pancasila: KPK sebagai Upaya mengatasi Kasus Korupsi di Indonesia. *EDUMASPUL: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 565–579. <https://ummaspul.e-journal.id/maspuljr/article/view/1284>
- Penelitian, L., Pancasila, I. N., Tinggi, D. I. P., & Widiastuti, A. (2018). *Judul Penelitian Pengembangan Model Penanaman Nilai-Nilai Pancasila Pada Mata Kuliah Pendidikan Anti Universitas Negeri Yogyakarta*. 1–48.
- Hafizuddin, M., & Che, B. (2016). *undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. 25(3), 1–23.
- Alwafi Ridho Subarkah. (2018). KORUPSI DI INDONESIA (penyebab,bahaya,hambatan,dan upaya pemberantasan,serta regulasi). *Nhk 技研*, 151(2), 10–17.
- Astuti, S. I., Arso, S. P., & Wigati, P. A. (2015). kajian teori. *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan Di RSUD Kota Semarang*, 3, 103–111.
- Jeklin, A. (2016). *tinjauan pustaka dan landasan teori*. July, 1–23.
- YUSUF, H., & ISQIYARTA, J. (2019). Analisis Praktik Penghindaran Pajak Di Bidang Impor Pada Kepailitan Perusahaan Ekspor Impor. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 12(1), 20–30. <https://doi.org/10.48108/jurnalbppk.v12i1.361>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517. <https://doi.org/10.30641/dejure.2019.v19.517-538>
- (Korupsi & Korupsi, n.d.)Korupsi, A. G. U., & Korupsi, D. (n.d.). *BAB II KAJIAN TEORI A. Gambaran Umum Korupsi 1. 23–70*.